



PUTUSAN

Nomor 820 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. UJANG SYARIF bin H. AHMAD FAQIH;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/30 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pagaden RT.008 RW.001
Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. UJANG SYARIF bin H. AHMAD FAQIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara tanpa hak menjual tanah yang diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut" sebagaimana dakwaan Pasal 385 ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. UJANG SYARIF bin H. AHMAD FAQIH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas salinan Akta Pengikatan Jual Beli antara pihak PT. Fares Agniya Utama dengan pihak Djong Sumarto yang dibuat di Kantor Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., tanggal 1 November 2014 Nomor 1, dan;
 - 3 (tiga) buah kunci pintu, peruntukan pintu rumah Blok E Nomor 11 Perum Bojong Regency Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;Dikembalikan kepada saksi Djong Sumarto;
 - 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 15/2016 antara pihak ke-I Saudara Asep Ishak Nurjamal (sebagai Direktur PT. Fares Agniya Utama) dan pihak ke-II Saudara Yono tentang penjualan rumah Bojong Regency Blok E Nomor 11 yang dibuat di Kantor Notaris Hajjah Chandar Puspita Dewi Yeng, SH., MKn., tanggal 20 April 2016;Dikembalikan kepada saksi Yono bin Ponimun;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. UJANG SYARIF bin H. AHMAD FAQIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang tidak bergerak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas salinan Akta Pengikatan Jual Beli antara pihak PT. Fares Agniya Utama dengan pihak Djong Sumarto yang dibuat di Kantor Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., tanggal 1 November 2014 Nomor 1;
- 3 (tiga) buah kunci pintu, peruntukan pintu rumah Blok E Nomor 11 Perum Bojong Regency Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;

Dikembalikan kepada saksi Djong Sumarto;

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 15/2016 antara pihak ke-I Saudara Asep Ishak Nurjamal (sebagai Direktur PT. Fares Agniya Utama) dan pihak ke-II Saudara Yono tentang penjualan rumah Bojong Regency Blok E Nomor 11 yang dibuat di Kantor Notaris Hajjah Chandar Puspita Dewi Yeng, SH., MKn., tanggal 20 April 2016;

Dikembalikan kepada saksi Yono bin Ponimun;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 115/PID/2023/PT BDG tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 7 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.B/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.B/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 9 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 9 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 385 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Komisaris PT. Fares Agniya Utama telah menjual 1 (satu) unit rumah di Perumahan Bojong Regency Blok E Nomor 11 Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sesuai dengan SHGB Nomor 01536/Kelurahan Panglayungan atas nama PT. Fares Agniya Utama kepada Saksi Yono bin Ponimun selaku pembeli padahal Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya rumah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Djong Sumarto dan penjualan rumah kepada Saksi Yono bin Ponimun tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari Saksi Djong Sumarto;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Bojong Regency Blok E Nomor 11 Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya tersebut meskipun sudah dijual kepada Saksi Djong Sumarto dan sudah dilakukan serah terima kunci rumah, namun rumah tersebut masih atas nama PT. Fares Agniya Utama sesuai dengan SHGB Nomor 01536/Kelurahan Panglayungan, sehingga keberadaan rumah tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kekuasaan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum telah menjual tanah dan bangunan rumah, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut” sebagaimana Pasal 385 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* dalam penyebutan amar kualifikasi tidak tepat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Kas/1980 tanggal 28 Agustus 1981, sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan melihat perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Korban Djong Sumarto juga telah dilakukannya ganti rugi dari Terdakwa yang diwakili oleh Aam Rahmat Setiawan berupa penyerahan sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) 02873 atas nama Aam Rahmat Setiawan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang harus diperbaiki dengan memperhatikan hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 115/PID/2023/PT BDG tanggal 17 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 7 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 385 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA TASIKMALAYA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa H. UJANG SYARIF bin H. AHMAD FAQIH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 115/PID/2023/PT BDG tanggal 17 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tsm, tanggal 7 Maret 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **H. UJANG SYARIF bin H. AHMAD FAQIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum telah menjual tanah dan bangunan rumah, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut**”
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohannes Priyana, S.H.,M.H.**, dan **H, Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 820 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)